

EVALUASI UJI KEPATUHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL VII MAKASSAR

Oleh:
Gledis Sinta Wowor

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email: glediswowor@gmail.com

ABSTRAK

Terdapat dua sifat yang ada pada setiap wajib pajak, yaitu kesadaran pajak dan kepatuhan pajak. Kesadaran pajak yang dianggap mempunyai nilai lebih dari pada kepatuhan perpajakan karena kesadaran pajak timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa terlalu memperhatikan adanya sanksi perpajakan, sedangkan kepatuhan pajak timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Perum Perumnas sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Perumnas merupakan pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas (BKP) dan/atau (JKP). Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi uji kepatuhan pajak pertambahan nilai pada Perum Perumnas Regional VII Makassar. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil evaluasi uji kepatuhan PPN menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan keuangan transaksi PPN masukan dan PPN keluaran, termasuk jurnal penyesuaian untuk kompensasi pajak masukan terhadap pajak keluaran telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses perhitungan dan pencatatan transaksi PPN memerlukan ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan perhitungan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan berupa denda bunga. Sebaiknya pimpinan Perum Perumnas tetap konsisten dan selalu teliti dalam perhitungan PPN.

Kata kunci: kepatuhan, PPN keluaran, PPN masukan

ABSTRACT

There are two properties available each taxpayer, the tax awareness and tax compliance. Tax awareness is considered to have more value than the tax compliance for tax consciousness arises from within the taxpayers own, without too much attention to any tax penalties, while tax compliance arise due aware of any tax penalt . Perumnas VAT purposes and Housing is a Value Added Tax collectors on (BKP) and/or (JKP). The purpose of this study to evaluate the compliance test of value added tax on the Regional Housing Housing VII Makassar. The analytical method used was descriptive quantitative, the type of data used are primary data and secondary data. The results of the compliance test evaluation VAT shows that the process of recording and reporting of financial transactions VAT input and VAT exodus, including adjusting entries for the compensation of input tax against output tax in accordance with generally accepted accounting principles. The process of calculation and recording of transactions VAT requires high accuracy in order to avoid a calculated error that can result in losses for the company in the form of penalty interest. We recommend the company to be consistent and always meticulous in the calculation VAT.

Keywords: compliance, VAT output, input VAT

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perusahaan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang menjadi mitra usaha pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, dimana dalam usahanya lebih berorientasi pada keuntungan demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Keuntungan perusahaan akan dapat diperoleh apabila harga jual lebih tinggi dari pada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi. Pencapaian tujuan tersebut tidaklah mudah, perusahaan harus dikelola secara profesional.

Salah satu masalah yang sering dialami perusahaan saat ini adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan untuk kegiatan pembiayaan negara. Bagi negara semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin baik keuangan negara. Namun bagi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan beban. Di pihak lain perusahaan merupakan subjek pajak negara, karena kegiatan usahanya menjadi objek pajak, yaitu pajak pertambahan nilai. Dasar hukum pengenaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.

Pada saat perusahaan yang berlaku sebagai pengusaha kena pajak (PKP), melakukan pembelian bahan-bahan baku maupun barang jadi, yang diberlakukan sebagai kena pajak (BKP), perusahaan membayar pajak yang disebut pajak masukan (PPN) masukan, sedangkan perusahaan memungut pajak keluaran (PPN) keluaran pada saat melaksanakan penjualan atau penyerahan barang kena pajak. Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Evaluasi yang dilakukan selain dapat ditunjukkan untuk meminimalkan jumlah pajak pertambahan nilai terutang juga dapat ditunjukkan untuk efisiensi dalam pembayaran pajak pertambahan nilai itu sendiri. Dan juga untuk menguji kepatuhan pajak pertambahan nilai (PPN), Mekanisme pengenaan (PPN) terhadap suatu barang kena pajak dilakukan dalam transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak tersebut. Sedangkan untuk perhitungan (PPN) terutang dilakukan dengan memperhitungkan besarnya (PPN) yang dipungut pada saat pembelian dan penjualan barang tersebut.

Perumnas adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum dimana keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah. Dan juga sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga wajib untuk memungut pajak dan pembeli saat menjual barang yaitu pajak masukan. Untuk itu perusahaan harus perlu mengevaluasi kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menguji kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perum Perumnas Regional VII Makassar kalau penerapan pajak pertambahan nilai sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Ikhsan (2008:18) menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan atau dapat dikatakan, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian secara sistematis dari transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha, serta penafsiran terhadap hasilnya. Wijaya (2012:7) menyatakan bahwa akuntansi telah didefinisikan secara luas yaitu proses mengenali, mengukur dan

mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Dengan definisi ini berarti para akuntan harus memiliki pengetahuan luas mengenai lingkungan ekonomi. Tanpa pengetahuan ini mereka tidak akan mampu mengenal dan menyajikan informasi yang relevan. Haryono (2009:4) menyatakan bahwa akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis atau lebih tepat disebut bahasa pengambilan keputusan.

Pajak

Mardiasmo (2010:1) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Mohamad (2010:10) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya undang-undang.

Fungsi Pajak

Prastowo (2009:9) menjelaskan fungsi pajak untuk mengatur kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Fungsi pajak untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara yang diperuntukan bagi pembiayaan dan pengeluaran pemerintah untuk menjalankan tugas rutin negara (Sumarsan, 2010:5).

Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2009:7) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak Pertambahan Nilai

Muljono (2008:1) mengatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak penjualan barang yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi. Juga merupakan pajak tidak langsung, yang pada akhirnya dikenakan pada konsumen terakhir dari barang atau jasa kena pajak. Waluyo (2011:3) memberikan pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Mulyono (2001:113) menjelaskan bahwa (PPN) yang terutang atas (BKP) dihitung dari dasar pengenaan pajak dikalikan tarif pajak sesuai objek (PPN). Selain itu harus menghitung selis antara pajak keluaran dengan pajak masukan.

Penelitian Terdahulu

1. Mardiyansih (2004) melakukan penelitian dengan judul perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada CV. Pangestu Konstruksi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan membahas masalah yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip dan metode akuntansi yang benar atas transaksi pajak pertambahan nilai akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebagai salah satu dasar. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif serta pengambilan keputusan yang sama. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu objek penelitian yang berbeda.
2. Indriyah (2010) melakukan penelitian dengan judul perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai dalam rangka penyajian laporan keuangan fiskal pada Perusahaan Kontraktor Pertambangan Batu Bara Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis data yang digunakan dan membahas masalah yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pencatatan (PPN) yang terutang dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi secara benar. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif serta pengambilan keputusan yang sama. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu objek penelitian yang berbeda.
3. Mamesah (2011) melakukan penelitian dengan judul tinjauan perlakuan akuntansi terhadap pajak pertambahan nilai berdasarkan standar akuntansi keuangan dan undang-undang perpajakan pada PT. Telkom Makassar. Tujuan penelitian ini untuk meninjau perlakuan akuntansi terhadap (PPN) dan membahas masalah yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan secara garis besar telah mengimplementasikan ketentuan dengan baik.

Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif serta pengambilan keputusan yang sama. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu objek penelitian yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari penelitian atau melalui referensi-referensi untuk dapat digunakan dalam mengevaluasi uji kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perum Perumnas Regional VII Makassar.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Perum Perumnas Regional VII yang berlokasi di Jln. Letjend Heartasing, Makassar. Waktu penelitian dimulai pada bulan oktober 2014 sampai dengan selesainya skripsi ini.

Jenis Data Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Kuncoro (2007:25) jenis data terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif :

- a. Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau yang berbentuk uraian seperti sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi, laporan keuangan dan aktivitas perusahaan.
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur dalam skala menarik dan perhitungan pajak pertambahan nilai.

2. Sumber Data

Rusdji (2011:10) menyatakan bahwa sumber data penelitian terdiri atas dua, yaitu :

- a. Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang telah dirumuskan seperti jenis transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak dan jasa kena pajak, (PPN) Masukan, (PPN) Keluaran, (SPT) masa (PPN) dan pelaporan keuangan dan diperoleh langsung dari perusahaan yang akan diolah selanjutnya.
- b. Data sekunder adalah data pendukung baik yang berasal dari dalam perusahaan seperti gambaran umum perusahaan, aktivitas operasional perusahaan, struktur organisasi dan dari luar perusahaan seperti hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh pihak lain sebelumnya, konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah penelitian yang diperoleh melalui buku-buku literatur sebagai sumber referensi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini :

1. Penelitian Awal

Suatu penelitian dimana hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai objek penelitian sehingga dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi.

2. Peneliti Lapangan

Suatu penelitian dimana data diperoleh melalui penelitian yang langsung dilakukan pada perusahaan yang bersangkutan diambil dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek yang diteliti dengan mengamati apa yang menjadi sasaran dalam pengambilan data.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait guna memperoleh keterangan tentang hah-hal yang menjadi objek penelitian.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis adalah analisa deskriptif kuantitatif. Dalam analisis ini, analisis dilakukan dengan menghasilkan laporan penelitian yang lebih luas dengan cara menginterpretasikan data yang telah dianalisis tersebut dihubungkan dengan teori yang ada untuk kemudian diambil suatu keputusan.

Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian Evaluasi Uji Kepatuhan (PPN) pada Perum Perumnas Regional VII Makassar maka diperlukan gambaran definisi operasional untuk memberikan persepsi yang sama terhadap objek penelitian yaitu :

1. Evaluasi adalah suatu proses penilaian tentang kesesuaian aplikasi konsep teoritis dan praktek akuntansi pajak pertambahan nilai.
2. Uji kepatuhan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara sadar dan taat pada aturan untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas transaksi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di daerah Pabean. Dalam transaksi pembelian (BKP) dan/atau (JKP), disebut dengan (PPN) masukan dan dalam transaksi penjualan (BKP) dan/atau (JKP) disebut dengan (PPN) keluaran.
4. Perum Perumnas Regional VII Makassar adalah tempat dilakukannya penelitian ini sebagai objek penelitian. Perusahaan bergerak dalam bidang usaha penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Perusahaan

Perumnas adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dimana keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Perumnas didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah. Perusahaan ini berdiri dari tahun 1974, Perumnas selalu tampil dan berperan dalam penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Perumnas terdiri dari 8 Regional yang salah satunya adalah Perumnas Regional 7, Perumnas Regional 7 memiliki wilayah operational paling luas diantara kantor Regional Perumnas yang lain yakni meliputi seluruh wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

Hasil Penelitian

Diketahui perusahaan memiliki omzet penjualan lebih dari 500 juta rupiah, oleh karena itu Perum Perumnas ini digolongkan sebagai pengusaha kena pajak. Selain melakukan pembelian terhadap barang dagang, perusahaan juga membeli barang-barang yang tidak berhubungan langsung dengan usaha. Hal penting yang harus di perhatikan dalam mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai untuk melakukan perencanaan pajak yaitu peraturan perpajakan mengenai tarif dan waktu pembayaran serta pelaporan pajak pertambahan nilai.

A. Berikut adalah penyajian data penjualan dan pembelian bulan November dan Desember Tahun 2013

Tabel 1. Data Penjualan dan Data Pembelian bulan November dan Desember Tahun 2013

| Bulan | Penjualan (BKP) | Pembelian (BKP) |
|--------------|--------------------------|------------------------|
| November | Rp. 1.000.835.000 | Rp. 301.278.105 |
| Desember | Rp. 1.011.405.500 | Rp. 278.289.578 |
| Total | Rp. 2.012.340.500 | Rp. 579.567.683 |

Sumber : Perum Perumnas Regional VII

Tabel 1 ini menjelaskan data penjualan dan pembelian, pada bulan november penjualan sebesar Rp. 1.000.835.000 dan pembelian pada bulan november sebesar Rp. 301.278.105, biaya penjualan pada bulan desember sebesar Rp. 1.011.405.500 dan pembelian pada bulan desember sebesar Rp. 278.289.578. Data penjualan pada bulan november dan desember sebesar Rp. 2.012.340.500, sedangkan data pembelian pada bulan november dan desember sebesar Rp. 579.567.683.

Berdasarkan data di atas diketahui data (PPN) bulan november dan desember tahun 2013 sebagai berikut :

Tabel 2. Data (PPN) bulan November dan Desember Tahun 2013

| Bulan | (PPN) Keluaran | (PPN) Masukan | (PPN) Terutang |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| November | Rp. 100.083.500 | Rp. 30.127.810 | Rp. 69.955.690 |
| Desember | Rp. 101.140.550 | Rp. 27.828.958 | Rp. 73.311.592 |
| Total | Rp. 201.224.050 | Rp. 308.417.665 | Rp. 143.267.282 |

Sumber : Perum Perumnas Regional VII

Tabel 2 ini menjelaskan data PPN pada bulan november dan desember tahun 2013, dimana PPN keluaran bulan november sebesar Rp. 100.083.500 sedangkan PPN masukan pada bulan november sebesar Rp. 30.127.810, maka PPN terutang adalah PPN keluaran - PPN masukan. PPN terutang pada bulan november Rp. 100.083.500 - Rp. 30.127.810 = Rp. 69.955.690. Begitu juga pada bulan desember sebesar Rp. 101.140.550 - Rp. 27.828.858 = 73.311.592.

Jurnal Transaksi Penjualan Barang Kena Pajak

| | | | |
|----------|-----------|---------------|-------------|
| November | Kas | 1.100.918.500 | |
| | Penjualan | 1.000.835.000 | |
| | PPN | | 100.083.500 |
| Desember | Kas | 1.112.546.050 | |
| | Penjualan | 1.011.405.500 | |
| | PPN | | 101.140.550 |

Jurnal transaksi penjualan barang kena pajak pada bulan november dan desember 2013, akan dibuat perencanaan pajak guna beban pajak pertambahan nilai terutang perusahaan, dengan cara melakukan pembelian barang hanya ke pengusaha kena pajak saja. Contoh : pada bulan november kas sebesar Rp. 1.100.918.500, dan penjualan sebesar Rp. 1.000.835.000 dikenakan tarif PPN keluaran sebesar 10% yaitu Rp. 100.083.500.

Jurnal Transaksi Pembelian Barang Kena Pajak

| | | | |
|----------|-----------|-------------|-------------|
| November | Pembelian | 301.278.105 | |
| | PPN | 30.127.810 | |
| | Kas | | 331.405.915 |
| Desember | Pembelian | 278.289.578 | |
| | PPN | 27.828.958 | |
| | Kas | | 306.118.536 |

Jurnal transaksi pembelian barang kena pajak pada bulan november dan desember 2013, akan dibuat perencanaan pajak guna beban pajak pertambahan nilai terutang perusahaan, dengan cara melakukan pembelian barang hanya ke pengusaha kena pajak saja. Contoh : pada bulan november pembelian sebesar Rp. 301.278.105 dikenakan tarif PPN masukan sebesar 10% yaitu Rp. 30.127.810. Untuk mengetahui neraca PPN terutang

perusahaan pada bulan november 2013 yaitu dengan cara mengurangi jumlah pajak keluaran dengan pajak masukan, rumusnya adalah :

| | |
|-----------------------------|---|
| Penjualan | = Rp. 1.100.918.500 = Jumlah tarif (PPN) keluaran 10% |
| Pembelian barang kena pajak | = Rp. 301.278.105 = Jumlah tarif (PPN) keluaran 10% |
| PPN terutang | = PPN keluaran – PPN masukan |

Pembahasan

Hasil perhitungan (PPN) pada Perum Perumnas Regional VII atas transaksi pembelian dan penjualan perusahaan pada bulan november 2013 dan desember 2013 yang dilakukan perusahaan menunjukkan bahwa dalam perhitungan (PPN) terlebih dahulu ditetapkan (DPP) yang dihitung dengan rumus sebagaimana dikemukakan diatas. Selain itu penentuan (DPP) dalam transaksi penjualan perumahan telah memperhatikan ketentuan perundang-undangan (PPN) yang berlaku. Dengan demikian tidak terjadi pengenaan (PPN) pada pajak daerah. (PPN) terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebesar 10% dengan (DPP) transaksi. Nilai transaksi pada Perum Perumnas Regional VII Makassar belum termasuk (PPN) maka nilai transaksi tersebut menjadi (DPP), sedangkan jika dalam nilai transaksi sudah termasuk (PPN). Transaksi penjualan pada Perum Perumnas terdiri atas penjualan barang kena pajak yaitu penjualan perumahan. Dalam undang-undang dan peraturan perpajakan pajak pertambahan nilai dijelaskan bahwa (PPN) tidak boleh dikenakan atas suatu jenis pajak agar tidak terjadi pengenaan pajak diatas pajak. Oleh karena itu jumlah nilai biaya surat-surat perumahan dalam penentuan (DPP) dalam transaksi penjualan perumahan harus dikeluarkan terlebih dahulu dari harga jual bersih.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Mardiyarningsih (2004), menunjukkan bahwa penerapan prinsip dan metode akuntansi yang benar atas transaksi pajak pertambahan nilai akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebagai salah satu dasar. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Indriyah (2010), menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pencatatan (PPN) yang terutang dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi secara benar. Penelitian yang dilakukan oleh Mamesah (2011), dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan secara garis besar telah mengimplementasikan ketentuan dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu :

1. Perhitungan (PPN) masukan dan (PPN) keluaran yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Mekanisme kompensasi pajak masukan dan pajak keluaran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku dimana setiap transaksi (PPN) masukan didukung dengan bukti faktur pajak yang sah.
3. Proses pencatatan dan pelaporan keuangan transaksi (PPN) masukan dan (PPN) keluaran termasuk jurnal penyesuaian untuk kompensasi pajak masukan terhadap pajak keluaran telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Saran

Saran yang dapat diberikan, sebaiknya perhitungan dan pencatatan transaksi (PPN) memerlukan ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan perhitungan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan berupa denda bunga. Oleh karena itu disarankan kepada perusahaan agar tetap konsisten dan selalu teliti dalam perhitungan (PPN).

DAFTAR PUSTAKA

- Haryono. 2009. *Dasar Akuntansi*. Jilid 2. STIE YKPN, Yogyakarta.
- Indriyah, Solikatun. 2010. *Perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai dalam rangka penyajian laporan keuangan fiskal pada Perusahaan Kontraktor Pertambangan Batu Bara Surabaya*. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional, Jawa Timur. <http://eprints.upnjatim.ac.id/555/>. Diakses 2 Mar 2010. Hal 1.
- Ikhsan, Suprasto. 2008. *Teori Akuntansi dan Riset Multiparadigma*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kuncoro. 2007. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Mamesah, Ryan. 2011. *Tinjauan perlakuan akuntansi terhadap pajak pertambahan nilai berdasarkan standar akuntansi keuangan dan undang-undang perpajakan pada PT. Telkom Makassar*. Skripsi Universitas Hasanudin, Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/1354>. Diakses 5 April 2011. Hal 1.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi revisi. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Pajak*. Andi, Yogyakarta.
- Mardiyaningsih, Tri. 2004. *perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada CV. Pangestu Konstruksi*. Skripsi Universitas Muhammadiyah, Malang. http://student-research.umm.ac.id/research/download/umm_student_research_abstract_5743. Diakses 5 Maret 2004. Hal 1-2.
- Mohamad, Zain. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Aditama, Jakarta.
- Muljono. 2008. *Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyono, Djoko. 2001. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Elex Media Kompatindo, Jakarta.
- Prastowo, Yutinus. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Rusdji. 2011. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Penerbit Indeks, Jakarta.
- Sumarsan. 2010. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Undang-undang Perpajakan No.42 Tahun 2009, tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Cetakan Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
- Wijaya, Amin. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta.